

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Calon apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Calon apoteker mempunyai strategi dan rencana kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Calon apoteker siap untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Calon apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam hal komunikasi, kepercayaan diri dan pengetahuan di bidang farmasi dan kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian

kepada masyarakat dengan meyakinkan, benar, dan mudah dipahami.

2. Pemantauan terapi pasien dan kegiatan telepharma harus lebih digalakkan lagi untuk membantu meningkatkan kualitas terapi pada pasien dan menonjolkan peran apoteker terhadap masyarakat luas.
3. Pendokumentasian Patient Medication Record (PMR) secara lengkap dapat dilakukan agar dapat diketahui riwayat pengobatan dan perkembangan pasien.
4. Apoteker sebaiknya lebih memperkenalkan diri sebagai apoteker saat KIE dan tidak hanya menyampaikan cara penggunaan obat tetapi juga menyampaikan terapi non farmakologi serta menunjukkan tanggal kadaluwarsa dari obat yang didapat oleh pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2016. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggolongan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarnasian*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- BNF staff, 2019. *British national Formulary 78*, Pharmaceutical Press, London, UK.
- Depkes RI. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia* Jakarta: Depkes RI.
- Dipiro, J.T., Wells, B.G., Schwinghammer, T.L., and Dipiro, C. V., 2009, *Pharmacotherapy Handbook 7th ed.*, USA: Mac Graw Hill.
- Drugbank, 2018, *Bromhexin*, Grugbank.ca, Diakses: 15 September 2020.
- Gumbo, T., 2011. General Principles of Antibiotic Therapy. In: L. Brunton,(Eds.). *Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*, Ed. 12th, New York: Mcgraw-Hill.
- Gunawan, S.G., 2011. *Farmakologi dan Terapi*, Edisi 5, Jakarta : Badan Penerbit FKUI.

- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Lacy, C.F. *et al.* 2009. *Drug Information Handbook* 17th Edition. American Pharmacist Association, USA.
- McEvoy, G.K., 2011 < AHFS Drug Information Essential, American Society of Health-system Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- MIMS. 2019. MIMS Indonesia. [https://www.mims.com/\(online\)](https://www.mims.com/(online)). Diakses pada September 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Pusat Informasi Obat Nasional (Pionas), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia 2014, Informatorium Obat Nasional Indonesia (IONI), BPOM RI.
- Sweetman, S. C., *et al.*, 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.*, London: Pharmaceutical Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Jakarta.